



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Pra/2010/PN MMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara

STANISLAUS EDISON Alias ANJELO : Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Jalan Elang, RT.005, RW.02, Kelurahan Wairotang, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka. Yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya, yaitu MARIANUS MOA, S.H., MARIANUS RENALDY LAKA, S.H. dan FALENTINUS POGON, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sinar Keadilan, yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No.12 Maumere-Flores-NTT Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2010, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 1 Juli 2010, di bawah Register Nomor 1/PID.PRA/2010/PN MMR, selanjutnya disebut sebagai :

PEMOHON;

LAWAN :

Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur Cq. Dir. Reskrim, Cq. Kasat II Krimsus, DARIUS RIWU (Komisaris Polisi NRP:54000120) Alamat Jl. Soeharto 3 Kupang, selanjutnya disebut sebagai : TERMOHON:

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere tanggal 1 Juli 2010, Nomor : 1/Pid.Pid/2010/PN.MMR, Tentang Penunjukan Hakim Tunggal Praperadilan;

Telah membaca Surat Relas Panggilan jurusita Pengganti, tanggal 2 Juli 2010, Nomor : 01/Pid.Pra/2010/PN.MMR, Tentang Pemberitahuan Penetapan Hari Sidang tanggal 06 Juli 2010;

Telah membaca surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara permohonan Praperadilan ini;

Telah mendengar keterangan Saksi yang diajukan oleh Kuasa Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam gugatan Praperadilan tanggal 17 Juni 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere di bawah Register Perkara Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN MMR, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 tentang (KUHP) beserta peraturan pelaksanaan menunjukkan bahwa secara orientatif penerapan hukum acara pidana diarahkan pada prosedur Penegakan hukum pidana yang bermartabat dan menjunjung tinggi hak asasi manusia yang memang bersifat universal.

Menimbang : Bahwa dengan mencermati kedua surat bukti menyangkut *penangkapan dan atau penahanan oleh Termohon atas diri pemohon, memang Hakim menemukan adanya cacat formil, akan tetapi hal itu tidaklah secara substantive mengakibatkan penangkapan dan atau penahanan tersebut menjadi cacat atau tidak sahnyanya sebagaimana yang dipertimbangkan tersebut diatas;*

Menimbang : bahwa oleh karena perkara Praperadilan tidak dikenakan biaya biaya perkara harus dibebankan kepada Negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 18 ayat (3) dan pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon .
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara.
- 3.

Demikian diputuskan pada hari **Selasa**, tanggal **13 Juli 2010** oleh kami : **BESLIN SIHOMBING, S.H**, selaku Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Praperadilan tersebut, dengan dibantu oleh **SIMON ANA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon tersebut;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

SIMON ANA.

BESLIN SIHOMBING, S.H.